



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NO 6 TAHUN 2005
TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat, perlu diadakan penyesuaian kegiatan pelaksanaan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No 6 Tahun 2005 Tentang Tahapan Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

b. bahwa perubahan Keputusan KPU No 6 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang No 31 Tahun 2005 Tentang Partai Politik (LN Tahun 202 No 138, tambahan LN No 4251).
2. undang-undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR . DPD , DPRD (LN, tahun 2003 No 37 , tambahan UU No 4277).
3. undang-undang No 32 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (UU Tahun 2005 No 22 tambahan LN No 4493).

4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 17 tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN Tahun 2005 2039 tambahan LN No 4494).
5. Keputusan Presiden No 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU .
6. Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan KPU Kabupaten/Kota Se IRJABAR sebagai bagian pelakasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Provinsi Irian Jaya Barat Tanggal 16 Juni 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No 6 Tahun 2005 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

Pertama : Mengubah Lampiran Keputusan No 6 Tahun 2005 Tahapan Penyelenggaraan sebagai Berikut :

Pada Angka II. 1 Pencalonan di ubah menjadi Angka II. 1 Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan DPS menjadi DPT.
Pada Angka II. 1 Pencalonan diubah menjadi Angka II. 2 Pencalonan.

Angka 3. ***Penyaringan Pasangan Calon dijadwalkan tanggal 10 Juni - 16 Juni 2005, di ubah menjadi Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/ gabungan Parpol (II) Tanggal 16 Juni - 24 Juni 2005.***

Angka 4. ***Penyampaian / Pemberitahuan hasil Pemilihan dijadwalkan 17 Juni - 24 Juni 2005, di ubah menjadi Penelitian Pasangan calon dan Penyampaian/Pemberitahuan hasil penelitian***

kepada parpol/gabungan parpol tanggal 24 - 25 Juni 2005.

Angka 5. ***Semula dijadwalkan tanggal 27 Juni - 30 Juni 2005, diubah menjadi 25 Juni - 1 Juni 2005.***

Angka 6. ***Semula dijadwalkan tanggal 3 Juli 2005 di ubah menjadi tanggal 4 Juli oleh DPRD Provinsi.***

Angka 7. ***Semula dijadwalkan tanggal 4 Juli 2005, di ubah menjadi tanggal 5 Juli 2005.***

Kedua : Lampiran Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No 6 Tahun 2005 setelah di ubah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantun dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan : Di Manokwari

Pada Tanggal : 16 juni 2005



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat
Nomor : 12 Tahun 2005
Tanggal : 16 Juni 2005

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN
JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I.	PERSIAPAN	TETAP	TETAP	
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutahiran data pemilih dan Penetapan DPS menjadi DPT	03-6-2005	10-7-2005	KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
	2. Pencalonan			
	1. Pengumuman Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Calon	05-06-2005	08-06-2005	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol ke DPRD
	2. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol (I)	09-06-2005	15-06-2005	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol ke DPRD
	3. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol (II)	16-06-2005	24-06-2005	DPRD
	4. Penelitian pasangan calon dan Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	24-06-2005	25-06-2005	DPRD kepada Parpol/Gabungan Parpol
	5. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon	25-06-2005	01-07-2005	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	6. Penyaringan ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	01-07-2005	02-07-2005	Dilaksanakan oleh DPRD
	7. Pengumuman dan penetapan pasangan calon	04-07-2005	04-07-2005	Dilaksanakan oleh DPRD
	8. Penetapan/pengundian pasangan calon Nomor Urut	05-07-2005	05-07-2005	Keputusan KPU Provinsi
	3. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap I	DAN SETERUSNYA TETAP		

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 16 Juni 2005

KETUA

REGINA SAUYAI